

BAB III
PROFIL DESA AMPALU
KECAMATAN PARIAMAN UTARA KOTA PARIAMAN

3.1. Letak Geografis Desa Ampalu Kecamatan Pariaman Utara Kota Pariaman

Desa merupakan sebuah entitas sosial politik yang memiliki karakteristik unik dalam struktur formal kelembagaan negara Republik Indonesia. Lahirnya Undang-Undang No. 6 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Desa menjadi muara guna perwujudan kemandirian atau otonomi pemerintahannya. Menurut PP No. 72 Tahun 2005 definisi desa adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas-batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat, berdasarkan asal-usul dan adat istiadat setempat yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI). Secara tersurat, PP ini mengakui adanya otonomi desa dalam bingkai NKRI. Adapun yang menjadi lokasi penelitian ini adalah di Desa Ampalu (Data profil Ampalu, 2024).

Desa Ampalu merupakan suatu Desa yang terletak di Kecamatan Pariaman Utara, Kota Pariaman, Provinsi Sumatera Barat, Indonesia. Asal nama dari Desa Ampalu menurut cerita legenda masyarakat berasal dari sebuah tumbuhan Ampalu yang tumbuh subur di bagian wilayah tersebut. Ini memang kebiasaan unik dari masyarakat zaman dahulu yang suka memberi nama suatu daerah dengan nama tumbuhan yang banyak tumbuh di daerah tersebut. Sebelum Desa ini terbentuk, dahulunya wilayah tersebut bernama Korong Ampalu atau biasa disebut Dusun Ampalu. Menurut cerita legenda yang beredar dimasyarakat, dahulu ada sebuah daerah yang bernama Korong Pauh Dan Korong Manggung. Walaupun kedua Korong tersebut bertetangga, akan tetapi masyarakatnya tidak hidup dengan rukun dan selalu berselisih, sehingga tak jarang juga menimbulkan korban jiwa baik dari perselisihan tersebut, akhirnya pemerintah sepakat untuk mendamaikan kedua Korong tersebut dengan cara mendirikan sebuah Korong baru diantara kedua Korong tersebut pada tahun 1981, yang diberi nama Korong Ampalu yang didalamnya berisi sebagian masyarakat Korong Pauh dan sebagian lagi dari masyarakat Korong Manggung, sehingga akhirnya mereka hidup dengan rukun. Setelah beberapa lama kemudian, pada tanggal 2 Juli 2002 terbentuklah

Kota Pariaman yang merupakan hasil pemekaran dari Kabupaten Padang Pariaman, Sehingga, nama Korong Ampalu berubah menjadi Desa Ampalu (Edi Zakri, 2024).

Menurut data di kantor Desa Ampalu, saat ini Desa Ampalu memiliki luas wilayah sebagai berikut:

1. Luas Wilayah : 1,08 Km²
2. Pertanian Sawah : 26 Ha
3. Pemukiman : 45 Ha
4. Peternakan : 18 Ha
5. Hutan : 1,5 Ha
6. Rawa-Rawa : 2 Ha
7. Perkantoran : 13 Ha
8. Sekolah : 12 Ha
9. Jalan : 50 Ha
10. Lapangan Sepak Bola : 1 Ha

Desa Ampalu merupakan salah satu desa di wilayah pesisir pantai Sumatera Barat. Memiliki kondisi geografis yang sangat dekat dengan tepian pantai, sehingga ketinggian tanah dari permukaan laut hanya sekitar 2 meter saja. Desa ini merupakan desa yang terletak di dataran rendah dengan suhu udara rata-rata 23 hingga 28 derajat celcius. Desa Ampalu memiliki jarak 4 KM dengan kecamatan Pariaman Utara dan memiliki jarak tempuh 10 menit, sedangkan jarak menuju pusat ibu kota sekitar 3 KM dengan waktu tempuh selama 10 menit. Dari data isian profil tahun 2024, Desa Ampalu memiliki batas wilayah sebagai berikut:

- Utara : Desa Apar
 Timur : Desa Kp. Gadang
 Selatan : Desa Pauh Barat
 Barat : Lautan Lepas

(Data profil Ampalu, 2024).

3.2. Kondisi Agama, Budaya dan Pendidikan Masyarakat Desa Ampalu Kecamatan Pariaman Utara Kota Pariaman

Desa Ampalu merupakan wilayah perbatasan yang menghubungkan antara Kecamatan Pariaman Utara dengan Kecamatan Pariaman Tengah. Penduduk yang tinggal di desa Ampalu bisa dikatakan tidak begitu padat yang

terdiri dari jumlah kepala keluarga sebanyak 469 KK, jumlah laki-laki 998 jiwa dan jumlah perempuan 934 jiwa dengan total keseluruhan penduduk sebanyak 1,932 jiwa (Data profil Ampalu, 2024).

Keadaan sosial masyarakat menurut data dari kantor Desa Ampalu adalah sbb:

1. Keagamaan

Data keagamaan Desa Ampalu dengan jumlah pemeluk:

- a. Islam : 1,932 Orang
- b. Katolik : 0 Orang
- c. Protestan : 0 Orang
- d. Budha : 0 Orang

2. Budaya

Desa Ampalu terdiri dari 7 (Tujuh) suku, yaitu:

- a. Koto
- b. Chaniago
- c. Piliang
- d. Mandahiling
- e. Tanjung
- f. Jambak
- g. Sikumbang

Pada dasarnya, masyarakat desa Ampalu sering sekali melakukan kebiasaan untuk saling mengenalkan anak keturunan mereka dalam hal pernikahan. Banyak ditemukan orang tua yang menikahkan anaknya melalui proses *ta'ruf* atau saling mengenal antara laki-laki dan perempuan, akan tetapi proses *ta'aruf* yang dilakukan tidak terlalu terikat dengan *syari'at*. Terlepas dari itu, para orang tua tetap tidak membiarkan anak mereka bertemu dan berdua-duaan sebelum pernikahan dilaksanakan. Ketika proses pengenalan itu berhasil, maka proses pernikahan biasanya akan dilakukan secara adat kebiasaan masyarakat Desa Ampalu (Data profil Ampalu, 2024).

3. Pendidikan

- a. TK/PAUD : 60 Orang
- b. SD/MI : 216 Orang

- c. SLTP/MTs : 200 Orang
- d. SLTA/MA : 123 Orang
- e. S1/Diploma : 59 Orang
- f. Sarjana (S1-S2) : 121 Orang

4. Lembaga Pendidikan

- a. Gedung TK/PAUD : 2 Buah
- b. SD/MI : 2 Buah
- c. SLTP/MTs : 1 Buah
- d. SLTA/MA : 0 Buah
- e. Fakultas : 1 Buah

5. Lembaga kemasyarakatan

Jumlah Lembaga Kemasyarakatan :

- a. LPM : 1 Lembaga
- b. PKK : 1 Lembaga
- c. Posyandu : 3 Posyandu
- d. Pengajian : 4 Kelompok
- e. Arisan : 0 Kelompok
- f. Simpan Pinjam : 0 Kelompok
- g. Kelompok Tani : 3 Kelompok
- h. Gapoktan : 0 Kelompok
- i. Karang Taruna : 1 Kelompok
- j. Ormas/LSM : 1 Kelompok

Dari data di atas, dapat dilihat bahwasannya di Desa Ampalu penduduknya 100% merupakan pemeluk agama Islam. Desa Ampalu juga memiliki keadaan sosial yang cukup baik dengan adanya tempat atau wadah yang cukup untuk bersosialisasi. Dengan adanya wadah untuk bersosialisasi, akan memicu juga adanya rasa sosial yang tinggi antar masyarakat. Selain data yang tercatat, juga ada kegiatan kemasyarakatan lainnya yang tidak tercatat seperti membantu memasak atau menyiapkan hal-hal yang dibutuhkan salah satu masyarakat yang mengadakan hajatan, perkawinan atau syukuran lainnya. Apalagi acara pernikahan, ibu-ibu yang ada di sekitar tempat acara pasti akan membantu

memasak untuk kebutuhan acara pernikahan dan masih banyak lagi legiatan sosial yang ada di Desa ini (Data profil Ampalu, 2024).

Keadaan ekonomi masyarakat di Desa Ampalu bisa dibilang cukup baik, karena mayoritas masyarakat Desa Ampalu memiliki pekerjaan sebagai nelayan, petani, dan peternak. Yang mana, penghasilan mereka masih cukup baik untuk menghidupi keluarga. Bagi masyarakat yang tidak bekerja menjadi pegawai dan PNS atau lainnya, tetap bisa berpenghasilan, karena banyaknya lahan pekerjaan yang ada di Desa ini yang membuat sangat minimnya pengangguran. Menurut data dari Kantor Desa Ampalu, keadaan ekonomi mereka adalah sbb:

1. Pertanian

Jenis Tanaman :

- a. Padi sawah : 25 Ha
- b. Kelapa : 3 Ha
- c. Ladang/Tegalan : 5 Ha
- d. Cabai : 2 Ha

2. Peternakan dan Perikanan

Jenis ternak :

- a. Kambing : 50 Ekor
- b. Sapi : 15 Ekor
- c. Kerbau : 45 Ekor
- d. Ayam dan Itik : 51 Ekor

3. Struktur Mata Pencaharian

Jenis Pekerjaan :

- a. Petani : 150 Orang
- b. Pedagang : 90 Orang
- c. PNS : 86 Orang
- d. Tukang : 20 Orang
- e. Bidan/ Perawat : 25 Orang
- f. TNI/ Polri : 10 Orang
- g. Pesiunan : 55 Orang
- h. Sopir/ Angkutan : 15 Orang
- i. Buruh : 100 Orang
- j. Nelayan : 105 Orang

- k. Swasta : 150 Orang
- l. Peternak : 80 Orang

Dari keterangan di atas dalam dilihat bahwasannya sangat banyak lahan dan pekerjaan untuk mencari nafkah. Walaupun pekerjaan nelayan paling tinggi di Desa Ampalu, akan tetapi nelayan disini rata-rata memiliki kapalnya sendiri yang dikelola sendiri. Jika suatu pasangan yang melakukan pernikahan, walaupun tidak memiliki pekerjaan yang bersifat seperti profesi masyarakat dapat memenuhi kebutuhan rumah tangganya dari lahan atau keahlian lainnya yang dimiliki. Apalagi pernikahan yang dilakukan melalui proses *ta'aruf*, orang tua dari pihak laki-laki maupun perempuan akan membantu anaknya untuk memenuhi kebutuhan rumah tangganya sampai anaknya mandiri atau memberi lahan atau mencarikan pekerjaan untuk anaknya jika anaknya belum mandiri atau belum mapan dalam hal pekerjaan (Masrutin, 2024).

Dari hal tersebut, perihal perekonomian sedikit banyaknya bisa di atasi oleh masyarakat di Desa Ampalu. Walaupun tidak berlimpah, tetapi untuk kebutuhan pokok rumah tangga masih bisa dipenuhi.

3.3. Konsep *Ta'aruf* Dalam Proses Pernikahan Masyarakat Adat Desa Ampalu Kecamatan Pariaman Kota Pariaman.

Pernikahan adalah suatu ikatan yang dibentuk untuk menyatukan dua orang manusia dengan ijab kabul yang sah menurut agama. Sebelum melakukan proses pernikahan, ada beberapa cara yang ditempuh oleh seseorang sebelum menentukan pasangan yang akan menikah dengannya. Salah satu proses itu adalah *ta'aruf*. Pada dasarnya, proses *ta'aruf* merupakan hubungan timbal balik untuk saling mengenal yang berkaitan dengan masalah masa depan, yaitu pernikahan. Cara-cara yang digunakan untuk saling mengenal dalam *ta'aruf*, berbeda dengan proses pacaran pada umumnya. Dalam proses *ta'aruf* terdapat aturan-aturan yang selalu menjaga nilai-nilai keislaman. Pasangan yang melakukan proses *ta'aruf* dapat saling bertemu untuk berkenalan dengan didampingi orang yang dipercaya oleh kedua pihak. Pihak ketiga ini disebut sebagai *murobbi* yaitu guru pembimbing dalam urusan agama atau dapat juga didampingi oleh orang terdekat yang diutus oleh masing-masing calon pasangan.

Di Desa Ampalu, Proses *ta'aruf* yang dilakukan sedikit berbeda dengan proses *ta'aruf* pada umumnya. Konsep *ta'aruf* yang dilakukan di Desa Ampalu mengedepankan norma keislaman dengan tetap menjaga agar pasangan yang akan melakukan pernikahan tetap pada aturan *syari'at* islam dengan falsafah "*Adat Basandi Syarak, Syarak Basandi Kitabullah*" dan mengkolaborasikan dengan budaya serta tradisi adat pernikahan khususnya di Desa Ampalu dan umumnya di Kota Pariaman.

Dalam wawancara saya dengan Bapak Edi Zakri selaku *Niniak Mamak* dan orang yang dituakan di Desa Ampalu, beliau mengatakan bahwa proses perkawinan masyarakat Desa Ampalu itu terdiri dari adat sebelum menikah, adat hari berlangsungnya perkawinan dan sesudah perkawinan. Dalam adat sebelum perkawinan terdiri dari *maratak tango*, *mamadekkan hetongan*, *batimbang tando* (*maminang*), dan menetapkan *uang japuik*. Lalu adat perkawinan terdiri dari *bakampuang-kampuangan*, *malam bainai*, *badantam*, *bainduak bako*, *manjapuik marapulai*, *akad nikah*, *basandiang di rumah anak daro*, dan *manjalang mintuo*. Kemudian adat setelah perkawinan yang wajib dilaksanakan yaitu *mengantar limau*, *berfitrah*, *mengantar perbukooan*, dan *bulan leman*. *Uang japuik* ditentukan saat sebelum perkawinan dan diberikan saat adat perkawinan, yaitu pada saat *manjapuik marapulai* (Edi Zakri, 2024).

Dalam prosesi adat perkawinan masyarakat Desa Ampalu melibatkan dua pihak keluarga, yaitu pihak *marapulai* (calon pengantin laki-laki) yang terdiri atas *mamak marapulai* (paman dari pihak ibu), *ayah marapulai*, sedangkan dari pihak *anak daro* (calon pengantin perempuan) terdiri atas *mamak anak daro* (paman dari pihak ibu), *ayah anak daro* dan saudara laki-laki *anak daro*. Biasanya diantara mereka ada perantara yang mengerti adat dan pepatah petiti Bahasa Minangkabau, yaitu *kapalo mudo marapulai* dan *kapalo mudo anak daro* yang akan saling bercakap-cakap dalam petatah petiti Bahasa minangkabau. Yang isinya menyampaikan maksud keluarga tersebut yaitu untuk saling mengenalkan (*Ta'ruf*) antara anak laki-laki dan anak perempuan mereka yang dilakukan dengan tradisi kebudayaan di Desa Ampalu (Edi Zakri, 2024).

1. Upacara menjelang perkawinan:

a. *Marantak tanggo*

Bila ada orang Ampalu yang anak gadisnya telah siap menikah, maka keluarga dan kerabatnya akan melakukan proses *ta'aruf* pada laki-laki yang dianggap cocok dengan anak gadisnya. Dimana keluarga perempuan menjajaki asal-usul, status sosial, ekonomi, dan perangai dari kerabat laki-laki yang akan dijadikan suami untuk anaknya. Saat mereka menemukan laki-laki yang mereka rasa cocok untuk anak gadisnya, maka keluarga perempuan akan mengunjungi keluarga laki-laki tersebut, yang dinamakan dengan *marantak tanggo* (menginjak tangga), acara ini sebagai tahap awal bagi seseorang perempuan mengenal calon pengantinnya. Bila dirasa cocok, maka keluarga perempuan akan berunding dan melaksanakan acara *mamadekkan hetongan* yaitu keluarga perempuan kan bertandang kembali ke rumah calon *marapulai* (mempelai laki-laki) dan bermusyawarah (Edi Zakri, 2024).

b. Mamadekkan Hetongan

Setelah orang tua *anak daro* akan menyampaikan maksud mereka kepada *mamak tungganai* (paman *anak daro* dari pihak ibu yang paling tua). Biasanya *mamak* akan bertanya pada calon *anak daro*, apakah benar-benar siap akan menikah, karena biaya *baralek* (pesta) beserta isinya termasuk *uang japuik* akan disiapkan oleh keluarga perempuan. Kemudian dalam acara *mamadekkan hetongan*, kedua belah pihak akan membicarakan tentang besarnya *uang japuik* dan berbagai persyaratan perkawinan lainnya. Mengenai *uang japuik* ini, mungkin sebagian orang belum terlalu familiar dengan hal ini. Konsep *ta'aruf* di Desa Ampalu yang sangat kental dengan tradisi dan budaya memang menekankan terkait dengan *uang japuik* dalam adat pernikahan. *Uang japuik* sendiri merupakan sejumlah uang yang diberikan oleh pihak keluarga perempuan kepada pihak keluarga laki-laki (Edi Zakri, 2024).

c. Batimbang tando

Dalam wawancara yang saya lakukan dengan Bapak Eriyaldi Ocen selaku *Niniak Mamak* Desa Ampalu, beliau menerangkan tentang *batimbang tando* (meminang). Pada hari itu keluarga perempuan seperti *ninik mamak*, *bako*, ayah, dan beberapa orang kampung akan mendatangi rumah calon pengantin laki-laki dengan membawa berbagai macam persyaratan yang

telah dibicarakan sebelumnya, seperti *sirih pinang lengkap* dengan *carano*. Dalam acara ini calon mempelai laki-laki dan calon mempelai perempuan menerima tanda bahwa mereka akan menikah. Dengan perjanjian pertunangan menurut adat Minangkabau yang berbunyi: "*batampuak lah buliah dijinjang, batali lah buliah diirik*", artinya jika tanda telah dipertukarkan dalam satu acara resmi oleh keluarga kedua belah pihak, maka kedua belah pihak keluarga telah terikat dan tidak dapat memutuskan secara sepihak perjanjian yang telah disepakati (Eriyaldi Ocen, 2024).

d. *Manantuan uang japuik*

Setelah acara *batimbang tando*, maka acara dilanjutkan dengan menetapkan *uang japuik*. Nilai uang japuik kebanyakan ditentukan oleh tingkat pendidikan, pekerjaan dan jabatan calon pengantin laki-laki. Uang japuik merupakan uang yang diberikan keluarga perempuan kepada keluarga laki-laki, tetapi uang tersebut nantinya akan dikembalikan lagi ke pihak keluarga perempuan, besarnya minimal setengah dari *uang japuik* (Eriyaldi Ocen, 2024).

e. *Bakampuang-kampuangan*

Pada acara ini, masing-masing pihak keluarga akan mengumpulkan dan mengundang seluruh pihak kerabat untuk membicarakan persiapan menghadapi pesta perkawinan, seperti bahan perlengkapan yang harus disediakan (Eriyaldi Ocen, 2024).

2. Hari perkawinan:

a. *Manjapuik Marapulai*

Merupakan proses menjemput calon laki-laki ke rumah orang tuanya untuk dibawa melangsungkan akad nikah di rumah kediaman calon perempuan. Ini merupakan acara adat yang paling penting dalam seluruh rangkaian acara perkawinan menurut adat di Desa Ampalu (Eriyaldi Ocen, 2024).

b. *Akad nikah*

Setelah melalui proses pengenalan adat yang panjang, maka tibalah saatnya pelaksanaan akad nikah. Akad nikah adalah perjanjian antara seorang lelaki dengan seorang wanita untuk hidup bersama sesuai dengan ajaran agama Islam. Akad nikah bisa dilakukan di rumah calon perempuan

atau di masjid pada saat berlangsungnya pesta perkawinan (Eriyaldi Ocen, 2024).

c. *Basandiang di rumah anak daro*

Setelah kedatangan penganten laki-laki beserta rombongannya, penganten laki-laki didudukkan di atas *pelaminan* bersama dengan penganten perempuan yang telah sah pernikahannya. Pada acara ini sejak awal sampai akhir *katiduran*, *pelaminan* sudah dipasang ditengah rumah, dan payung kuning di halaman rumah. Pada acara *basandiang* inilah semua kerabat, sanak keluarga diundang untuk selamatan. Biasanya ditampilkan tari-tarian tradisi Minangkabau dan diiringi oleh musik kesenian. Pada acara ini, tuan rumah biasanya menyediakan makanan dan minuman yang disuguhkan kepada seluruh tamu undangan yang hadir (Eriyaldi Ocen, 2024).

d. *Malam bainai*

Secara harfiah *bainai* artinya melekatkan tumbukan halus daun pacar merah yang dalam istilah Sumatra Barat disebut *daun inai* yang dipakaikan ke kuku-kuku jari calon penganten wanita. Biasanya acara ini dilangsungkan malam hari sebelum besok paginya calon penganten perempuan melangsungkan akad nikah. Pada acara ini seluruh keluarga dan tetangga terdekat mendapat kesempatan untuk menunjukkan kasih sayang dan memberikan doa restunya melepas anak perempuan yang besok pagi akan dinikahkan (Eriyaldi Ocen, 2024).

e. *Badantam/badoncek atau baetong*

Badantam ini dilakukan pada waktu malam *bainai*, dimana seorang *kapalo mudo* mengumpulkan dana sumbangan membantu keluarga penganten perempuan untuk biaya perhelatan. *Badoncek baralek*, setiap orang yang memiliki kekerabatan dengan sang pengantin perempuan, akan memperlihatkan kepeduliannya. Sebutlah, *mamak*, *mandeh*, *ipar bisan*, kakak, adik, dan seterusnya. Saat *badoncek baralek* ini, seorang *mamak* secara spontan bisa mengeluarkan uang jutaan dan seorang kakak juga tak sungkan-sungkan memberikan uang pada adiknya yang tengah baralek (Elly Kasim Collection, 1997 : 23).

f. *Bainduak bako/ babako babaki*

Dalam acara ini sejumlah keluarga dari pihak ayah secara khusus datang berombongan kerumah penganten perempuan dengan membawa bingkisan berupa emas, uang, perlengkapan rumah, pakaian, lauk pauk baik yang sudah dimasak ataupun masih mentah, kue-kue dan perlengkapan dapur. Kedatangannya ini diiringi dengan musik tradisional. Acara ini bisa diselenggarakan dengan besar-besaran, bisa kecil-kecilan, tergantung kepada kemampuan dari pihak keluarga *bako* (Bagindo Armaidi Tanjung, 2012: 172-174).

g. Manjalang mintuo

Manjalang mintuo, dikategorikan sebagai perhelatan besar dalam tata cara adat istiadat perkawinan di Desa Ampalu, acara ini mungkin bisa disamakan dengan cara *ngunduh mantu* yang berlaku menurut adat Jawa. Acara ini yang pelaksanaan dan undangannya dilakukan oleh pihak keluarga pengantin laki-laki, dengan maksud dan tujuan setelah akad nikah keluarga penganten laki-laki dan keluarga penganten perempuan dapat tetap menjalin tali silaturahmi dengan baik (Eriyaldi Ocen, 2024).

h. Manduo

Manduo biasanya dilakukan pada hari pertama atau hari ketiga setelah acara *manjalang mintuo*. Tujuannya untuk memperkenalkan penganten perempuan kepada kerabat-kerabat penganten laki-laki agar hubungan persaudaraan semakin dekat (Eriyaldi Ocen, 2024).

i. Pulang malam atau Bacapiang

Pulang Malam yaitu malam pertama penganten laki-laki pulang ke rumah istrinya, Ia diiringi oleh tiga sampai lima orang pengiring (*Capiang*) dan biasanya mereka naik rumah jam pada jam 12. Malam itu pengantin laki-laki membawa peralatan pembawaan maupun pakaian sendiri. Rombongan pengiring itu tidur di ruangan rumah penganten perempuan. Mereka biasanya pulang jam 4 sampai jam 5 pagi. Demikianlah berturut-turut setiap malamnya, makin berkurang pengiringnya dalam kurun waktu selama satu pekan dan meninggalkan marapulai tinggal sendiri. Pada hari kedua, penganten laki-laki pulang kerumah istrinya kira-kira pukul 10 dan dinanti oleh penganten perempuan dengan hidangan. Setelah itu sang suami pulang

kerumah ibunya. Demikianlah berlangsung dalam beberapa hari (Eriyaldi Ocen, 2024).

Melihat bagaimana proses tradisi perkawinan di Desa Ampalu, dapat dilihat bahwa masyarakat Ampalu sangat menjaga proses pernikahan anak-anak mereka agar tidak terjerumus pada jurang kemaksiatan yang sangat dimurkai oleh Allah SWT. Proses *ta'aruf* menjelang pernikahan yang dilakukan oleh masyarakat Desa Ampalu sebenarnya sangat berpedoman pada ketentuan *syari'at*, terbukti dari beberapa rangkaian proses pernikahan yang dilakukan. Para orang tua tidak membiarkan putra-putri mereka melakukan kegiatan yang melanggar nilai-nilai keislaman, seperti tidak membiarkan anak-anak mereka berdua-duaan, kemudian para orang tua juga teliti dalam menilai calon pasangan untuk anak mereka dan mendampingi anak-anak mereka sampai mereka terikat oleh tali perkawinan yang sah menurut *syari'at* agama Islam. Memang proses menjelang pernikahan di Desa Ampalu ini tidak sama persis dengan proses *ta'aruf* yang dilakukan secara umum, akan tetapi secara garis besar proses tersebut sudah sangat sesuai dengan apa yang diperintahkan oleh Allah SWT dan anjuran Rasulullah SAW. Hanya saja, masyarakat juga berusaha untuk tetap menjaga tradisi dan budaya mereka sebagai bentuk identitas suatu daerah (Eriyaldi Ocen, 2024).

Perkawinan merupakan salah satu sunatullah yang merupakan cara Allah untuk menyatukan manusia guna untuk berkembang biak dan melestarikan hidup. Perkawinan merupakan salah satu institusi yang paling penting bagi manusia dan sangat dianjurkan oleh Rasulullah SAW. Sebagaimana dijelaskan dalam QS Al-Hujurat ayat 13, yaitu:

يَا أَيُّهَا النَّاسُ إِنَّا خَلَقْنَاكُمْ مِنْ ذَكَرٍ وَأُنْثَىٰ وَجَعَلْنَاكُمْ شُعُوبًا وَقَبَائِلَ لِتَعَارَفُوا إِنَّ أَكْرَمَكُمْ عِنْدَ اللَّهِ أَتْقَىٰكُمْ إِنَّ اللَّهَ عَلِيمٌ خَبِيرٌ

Artinya: "Wahai manusia! Sungguh, Kami telah menciptakan kamu dari seorang laki-laki dan seorang perempuan, kemudian Kami jadikan kamu berbangsa-bangsa dan bersuku-suku agar kamu saling mengenal. Sesungguhnya yang paling mulia diantara kamu di sisi Allah ialah orang yang paling bertakwa. Sungguh, Allah Maha Mengetahui, Mahateliti."

Perkawinan dalam Islam memiliki hukum yang mengatur untuk menjaga kehormatan manusia mulai dari sebelum terjadinya perkawinan sampai terjadinya perkawinan, setelah terjadinya perkawinan bahkan jika berakhirnya

perkawinan Allah sudah mengatur sedemikian rupa agar perkawinan itu mendatangkan kemanfaatan terhadap pasangan yang melakukan perkawinan.

Hukum perkawinan mempunyai kedudukan amat penting dalam Islam, sebab hukum pernikahan mengatur tata cara kehidupan keluarga yang merupakan inti dari kehidupan masyarakat yang sejalan dengan kedudukan manusia sebagai makhluk hidup yang berkehormatan melebihi makhluk-makhluk lainnya. Hukum pernikahan merupakan bagian dari ajaran agama Islam yang wajib ditaati dan dilaksanakan sesuai ketentuan-ketentuan dalam al-Qur'an dan As-Sunnah (Ahmad Azhar Basyir, 2004:1).

